

**PERTANGGUNGJAWABAN POLISI DALAM PELAKSANAAN
KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT**

(Studi Kasus Di Kantor Kepolisian Resort Malang Kota)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum



Disusun oleh:

SATURNINUS SE

200841012

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA

MALANG

2012

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saturninus Se

NIM : 200841012

Menyatakan bahwa SKRIPSI ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan saya, topik/judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 25 Juni 2012

Yang Menyatakan

Saturninus Se

Persetujuan Skripsi

**PERTANGGUJAWABAN POLISI DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN
TEMBAK DI TEMPAT**

Diajukan oleh:

Saturninus Se

200841012



Telah disetujui Dosen Pembimbing

di Malang, 5 Mai 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Setiawan Nurdayasakti.,SH.,M.H

Celina Trisiwik

Pengesahan Skripsi

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang

pada 30 Juni 2012

dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Hermanto Silalahi SH.,M.Hum

Penguji I

Penguji II

Setiawan Nurdayasakti., S.H., M.H

Celina Tri Siwi.k., SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Hermanto Silalahi.,S.H.,M.Hum

NIK: 187007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Polisi Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat”**, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi yang disusun ini untuk melengkapi salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang telah melibatkan beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bpk. Hermanto Silalahi., SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum;
2. Setiawan Nurdayasakti S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Celina Tri Siwi., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Ibu R. Diah Imaningrum., S.H., M.Hum. M.Pd, selaku kepala Laboratorium Peradilan Semu sekaligus Dosen Pengajar;
5. Briptu Verdios S. anggota kepolisian Unit Pidum yang telah membimbing selama penulis melakukan penelitian.

6. Kedua orang tua bapak (**Yahanes Longo**, Ibu **Roslita Rona**), Kakak **Herribertus Se**, adik **Margareta Bara** dan **Fransiska F. Bara**, serta Keluarga Besar **Embu Siga Podo Are**. yang selalu memberikan semangat, motifasi dan doa;
7. Buat teman-teman Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang (**Meggy, Richart, Marco, Chandralin, Herry, Aka, Andre, Rima, Ricky, Sandro, Ami, Pras, Dading, Wisnu, Chandra, Thalia, Lia, Guty, Beny, Amanu, Pantaleon**) trimakasi atas dukungan dan dorongan serta motifasi.
8. Buat yang tersayang **Shusan Lawi, ade Lizna, ade Elvin, teman-teman kos 53 dan 162 (Ka,e Petrus Pidi, Om Jerry L., Pa,e Nyoman, Maxi, Ricky, Atto, Anis, George, Baldi, Hendro Dll.,)** trimakasi atas dukungan dan Motifasinya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini, masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan lingkungan akademik yang lain.

Malang 14 Mei 2012

Penulis

Saturninus Se

ABSTRAK

- (A) Nama : Saturninus Se. NIM: 200841012.
- (B) Judul Penulisan Hukum: “Pertanggungjawaban Polisi Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat”
- (C) Kata Kunci: Prosedur Pelaksanaan Kewenangan tembak Di tempat Oleh Aparat Kepolisian Dan Pertanggungjawabannya Terhadap Tersangka Yang Di Tembak.
- (D) Daftar Acuan (*literatur*): Buku-buku : 1993, 2002, 2005, 2006,2007
- (E) Ringkasan Penulisan:

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah; Bagaimana Prosedur dan pertanggungjawaban Polisi dalam pelaksanaan Kewenangan tembak di Tempat. Tujuan dari penelitian ini adalah; untuk mengetahui bagaimana prosedur tembak di tempat dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban polisi dalam kewenangan tembak di tempat.


Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data adalah wawancara kepada kepala kepolisian Unit Pidum dan juga staf kepolisian Unit Pidum. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dari data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh; prosedur pelaksanaan kewenangan tembak di tempat sesungguhnya telah di atur di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, dan juga di atur dalam prosedur tetap kepolisian (PROTAP). Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota kepolisian harus berpegang pada undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, dalam pasal 14 ayat 1 huruf (i) disebutkan bahwa: melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu juga dalam melaksanakan tugas setiap anggota kepolisian harus tetap memperhatikan etika profesinya. Setiap tindakan polisi dalam melakukan tembak di tempat harus bisa dipertanggungjawabkan baik kepada atasannya juga kepada tersangka. Tanggungjawab yang diberikan oleh institusi kepolisian hanya sebatas tindakan medis. Sedangkan dari anggota yang melakukan tindakan (yang melakukan penembakan), membuat surat laporan tugas kepada atasannya. Tetapi apabila tindakan yang diambil tidak sesuai prosedur maka harus bertanggungjawab secara pidana.

Kesimpulan secara umum adalah tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan sebuah tindakan represif dan merupakan upaya terakhir untuk menangkap tersangka yang bersifat mengancam jiwa petugas dan masyarakat. Tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota kepolisian harus berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku dan harus di pertanggungjawabkan baik terhadap atasannya maupun tanggungjawab terhadap tersangka yang ditembak.

- (F) Tahun Penyusunan Penulisan Hukum: 2012

Daftar Isi



| | |
|---------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| ABSTRAK | iii |
| Daftar Isi | iv |
| BAB I | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1.5. Metode Penelitian..... | 8 |
| 1.6. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II | 12 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 12 |

| | |
|---|-----------|
| 2.1. Konsep Kepolisian Republik Indonesia..... | 12 |
| 2.1.1. Pengertian..... | 12 |
| 2.1.2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia | 14 |
| 2.1.3. Bentuk-Bentuk Wewenang Kepolisian Republik Indonesia..... | 18 |
| 2.2 Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia..... | 19 |
| 2.2.1 Etika Kepolisian Dalam Hubungan Dengan Masyarakat..... | 21 |
| 2.2.2 Penegakan Kode Etik Profesi Polisi..... | 22 |
| 2.3 Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri | 23 |
| 2.4 Konsep Tindak Pidana | 25 |
| 2.4.1 Pengertian..... | 25 |
| 2.4.2 Unsur-Unsur Tindak pidana | 30 |
| 2.5 Konsep Pertanggungjawaban Pidana..... | 38 |
| BAB III..... | 45 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 45 |
| 3.1 Prosedur Pelaksanaan Tembak di Tempat | 45 |
| 3.1.1 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian..... | 45 |
| 3.2.1 Pertanggungjawaban institusi kepolisian | 53 |
| 3.2.2 Pertanggungjawaban Individu Kepolisian | 55 |
| BAB IV..... | 60 |
| PENUTUP..... | 60 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 60 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sejak terpisah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni sejak dikeluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor: VI/MPR/2000 telah mengalami banyak perubahan. Perubahan itu tidak hanya pada struktural organisasi Polri saja melainkan juga perubahan pada fungsi, tugas, kedudukan dan kewenangan Polri. Setelah berpisah dari TNI, Polri sekarang ini memiliki kedudukan yang lebih mandiri (*independent*), di mana Polri tidak lagi berada di bawah panglima ABRI melainkan langsung di bawah Presiden. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden”. Dengan kedudukan yang seperti itu, Polri langsung bertanggungjawab kepada Presiden¹.

Polri pada era sekarang ini, harus mampu mengikuti perkembangan kemajuan yang ada di masyarakat terutama perkembangan di bidang hukum. Perkembangan di bidang hukum di negara kita telah mengalami banyak sekali kemajuan terutama setelah bergulirnya era reformasi mengenai beberapa ketentuan/aturan hukum yang dulunya tidak diatur, tetapi sekarang diatur. Aturan hukum itu antara lain hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang perkembangannya diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan

¹ Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

atau penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, disusul dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, dan peraturan-peraturan yang lainnya. Dengan berlakunya aturan tersebut di atas pada era sekarang ini aparat penegak hukum dalam hal ini aparat Polri harus bertindak sesuai undang-undang tersebut di atas. Polri sebagai corong hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat harus mampu menjunjung tinggi HAM dan tidak melanggar HAM.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kedudukan Kapolri menjadi setingkat Menteri Negara seperti halnya Jaksa Agung. Perubahan ini juga disertai dengan perubahan struktur kepangkatan Polri, yang tidak lagi menggunakan sistem kepangkatan militer tetapi sistem kepolisian yang berlaku umum di dunia, di mana hal ini melahirkan harapan bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya tidak lagi berwatak militeristik².

Namun sampai saat ini hal tersebut belum dapat dilaksanakan dan dipenuhi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Di mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya aparat kepolisian masih memakai militerisme dan melanggar HAM. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang terjadi, aparat lebih sering melakukan penembakan ketika berhadapan dengan masyarakat sipil dan dalam setiap peristiwa, masyarakat sipil selalu menjadi korban.

Meski demikian, polisi berkeras menyatakan bahwa mereka telah menerapkan standar prosedur penggunaan senjata api sesuai dengan aturan hukum

² <http://www.Indomedia.com/UpayaMereduksiBudayaMiliterismeDalamPendidikanPolri>, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2012

yang berlaku. Juru bicara Mabes Polri, **Sisno Adiwino** berdalil, kasus-kasus penyalagunaan senjata api yang dilakukan oleh anggotanya adalah murni masalah pribadi.³

Menurut pengamat politik, **Rudi Satria** kasus penembakan yang dilakukan oleh polisi terjadi akibat longgarnya pengawasan senjata api di kalangan kepolisian.⁴ Hal ini juga dapat terjadi karena tidak tegasnya prosedur kepemilikan senjata api bagi aparat kepolisian atau bahkan tidak dipenuhinya prosedur kepemilikan senjata api yang berlaku di kalangan kepolisian.

Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai instansi negara belum berubah, sepanjang tahun 2006, Kontras mencatat 92 kasus yang melibatkan Polri, keterlibatannya mulai dari pelaku tunggal hingga berkelompok.⁵ Kasus yang paling menonjol adalah penganiayaan sebanyak 36 kasus dan kasus penembakan menempati posisi kedua yaitu 18 kasus. Keadaan ini mencerminkan bahwa Polri belum membangun jati dirinya sebagai pelindung dan pengayoman masyarakat, bahkan masyarakat dihantui oleh tindak pelanggaran HAM dari aparat kepolisian.

Seperti yang diketahui, akhir-akhir ini aparat seringkali melakukan penembakan di dalam menjalankan tugasnya, padahal di dalam menggunakan senjata api, terdapat aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi oleh aparat, di mana senjata api hanya boleh digunakan dalam keadaan yang sangat ekstrim. Apabila masih dapat dilakukan cara-cara yang lebih manusiawi, aparat kepolisian tidak dibenarkan menggunakan kekerasan dan senjata api.

³ <http://www.indonesia.com/MenuaapSosokPolriSipil>; diakses pada tanggal 21 Maret 2012

⁴ Ibid.

⁵ www.kontras.org/PolisiDanSenjataApi, diakses tanggal 21 Maret 2012

David L. Carter mengungkapkan bahwa: “penyimpangan polisi, dengan menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya, akan mendorong terjadinya pemudaran wibawa polisi”.⁶ Memudarnya wibawa polisi akan mengarah kepada instabilitas keamanan, akan mendorong tindakan anarkis dari masyarakat. Memudarnya wibawa polisi ini sama artinya menyeret Polri kembali ke dalam situasi tidak menguntungkan. Dalam konteks kekinian memudarnya pencitraan dan wibawa polisi salah satunya disebabkan oleh perilaku militeristik dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terkait dengan masih bercokolnya budaya militeristik dalam rahim pendidikan Polri.⁷

Penyimpangan perilaku anggota Polri bukan saja disebabkan karena keterbatasan materi dan kurangnya kesejahteraan anggota, melainkan lebih dari itu, penanaman watak dan budaya militeristik pada pendidikan dasar menjadi satu sumber dari perilaku menyimpang anggota Polri, khususnya pada tindakan kekerasan yang melawan prinsip dasar demokrasi dan HAM. Internalisasi demokrasi dan HAM dalam pendidikan Polri mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 4 yang menyebutkan di antaranya bahwa : “dalam melaksanakan tugas, Polri harus menjunjung tinggi HAM, serta esensi dari nilai dan prinsip demokrasi”⁸.

Melihat kondisi keamanan di negara kita sekarang lebih berat, karena sejak bergulirnya reformasi, kejahatan yang bersifat transnasional mulai merebak di

⁶ <http://www.Indomedia.com/UpayaMereduksiBudayaMiliterismeDalamPendidikanPolri>, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2012

⁷ Ibid

⁸ Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.

Negara kita ini. Kejahatan seperti kejahatan terorisme yang dulunya sebelum reformasi jarang terjadi sekarang ini sering terjadi, hal ini dapat kita lihat dengan adanya teror bom, kerusuhan massal, serta kejahatan tentang peredaran narkoba yang bersifat internasional serta tindakan anarkis yang terjadi di masyarakat.

Dengan adanya tantangan yang semakin berat tersebut, Polri yang sekarang sudah mandiri diharapkan dapat menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk menunjang pelaksanaan kerjanya tersebut Polri dibekali dengan berbagai kewenangan. Salah satunya adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan tembak di tempat. Penggunaan kewenangan ini oleh anggota Polri sering digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana, yang kadang dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, dapat menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana.

Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat kian hari kian marak digunakan oleh aparat kepolisian, hal ini dapat kita lihat dari berbagai media massa baik itu media televisi maupun koran yang hampir tiap hari memberitakan tentang penggunaan kewenangan ini. Tim Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (21/9), meringkus lima orang yang diduga terlibat perampokan di sebuah toko kue. Seorang pramuniaga toko bernama Fitri Aizah tewas dalam peristiwa tersebut⁹.

Tiga dari lima tersangka terpaksa ditembak polisi karena berupaya kabur saat disergap. Kelima perampok diidentifikasi sebagai Yanto, Agus, Khodir, Sony, dan Irwan. Polisi berhasil mengungkap kasus ini berkat keterangan salah satu

⁹ www.Liputan6.com, Malang dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2012

tersangka yang sebelumnya dipecah dari toko kue yang dirampok. Selain itu kasus Ashari, pencuri sepeda motor dibekuk aparat Kepolisian Sektor Klojen, Malang, Jawa Timur, baru-baru ini. Warga Jalan Berganlori, Sukun, Malang itu terpaksa ditembak di kaki kirinya karena mengancam polisi dengan sebilah celurit ketika hendak ditangkap di Jalan Ir. Rais. Dari tersangka, polisi menyita satu unit motor hasil curian, kunci T, dan sebilah celurit.¹⁰

Berita di atas hanya sedikit dari sekian banyaknya penggunaan kewenangan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertugas di lapangan. Meskipun kewenangan tembak di tempat yang digunakan, dibenarkan oleh undang-undang namun dalam pelaksanaannya masih terdapat oknum polisi yang tidak mengerti atau tidak paham bagaimana pengaturan dan tata cara menggunakan kewenangan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa pelaku kejahatan.

Pengaturan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum, situasi dan kondisi kapan perintah tembak di tempat itu dapat diberlakukan, dan juga pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan, dan asas kepentingan. Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang. Serta perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu tidak melanggar hukum. Dan yang terpenting

¹⁰ www.Liputan6.com, Malang, dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2012

dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak di tempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh Polri. Setelah pelaksanaan kewenangan tembak di tempat selesai maka setiap anggota Polri yang terlibat dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus membuat laporan/berita acara sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada atasannya serta juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum.

Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat oleh Polri ini harus sesuai dengan ketentuan penggunaan senjata api, ketentuan hukum pidana dan ketentuan/hukum tentang hak asasi manusia, sebab jika melanggar dapat diadili melalui peradilan umum ataupun melalui peradilan HAM sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.

Mengingat banyaknya kejadian tembak di tempat yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka ini menjadi alasan Penulis untuk melakukan penelitian hukum dan penulisan skripsi dengan judul: **"PERTANGGUNGJAWABAN POLISI DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT"**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh Polri?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Polri terhadap korban tembak di tempat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh Polri.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Polri terhadap korban tembak di tempat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, yaitu untuk menambah bahan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum kepolisian dan untuk menjadi bahan referensi bagi penelitian lain terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kewenangan tembak di tempat.
2. Secara praktis yaitu: bagi aparat kepolisian agar lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan tembak di tempat. Selain itu juga agar polisi lebih memahami tentang prosedur tembak di tempat dan bentuk pertanggungjawabannya.

1.5. Metode Penelitian

Suatu penelitian atau kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang dapat mencapai suatu kesimpulan secara ilmiah dan dipertanggungjawabkan guna memperoleh atau melengkapi bahan-bahan dalam penyusunan skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dengan mendasarkan kenyataan

atau pengalaman proses pelaksanaan hukum diterapkan di lapangan, kemudian dianalisis dan dikaji berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif).

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Kepolisian Resort (Polres) Malang Kota karena untuk mempermudah penulis dalam memfokuskan dan mengkaji ruang lingkup masalah yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis Data yang dipergunakan adalah data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum primer yaitu jenis data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan data-data ini berupa hasil wawancara. Sedangkan data hukum sekunder yaitu jenis data yang diperoleh tidak secara langsung atau yang telah diolah oleh pihak lain yang masih berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan data ini berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan pertanggungjawaban Polri yang berkaitan dengan tindakan tembak di tempat.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara atau interview yaitu proses tanya jawab secara lisan dengan IPDA Imam Mustaji selaku Kepala Unit Pidum, dan juga Briptu Verdios V. anggota Kepolisian Unit Pidum guna memperoleh data secara langsung mengenai tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh Polri.

- b. Studi dokumen yaitu apabila melakukan kegiatan wawancara belum cukup memadai, maka Penulis melakukan studi dokumentasi atau menganalisis data-data yang berkaitan dengan tindakan tembak di tempat oleh Polri.

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dibuatlah suatu analisa yang bersifat umum dan memberikan jalan keluar permasalahan menurut aturan hukum yang ada dalam menganalisis dan kemudian dapat bertanggung jawab atas data-data yang telah terkumpul.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan Penulis dalam menyusun skripsi ini, Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis pengambilan data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang membahas tentang pengertian polri, fungsi, tugas dan wewenang polri, kode etik kepolisian Republik Indonesia, etika kepolisian dalam hubungan dengan masyarakat, penegakan kode etik profesi POLRI, pengertian dan prosedur penggunaan senjata api, unsur-unsur tindak pidana, dan konsep pertanggungjawaban pidana.

BAB III: Bab ini membahas tentang prosedur pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh POLRI dan pertanggungjawaban POLRI terhadap korban tembak di tempat.

BAB IV: Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan uraian-uraian pada bab sebelumnya dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

